



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,
DAN
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

NOMOR : NK-008/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2019

NOMOR : 04/MOU/KPAI/IX/2019

NOMOR : 069/LPSK-KPAI/MOU-PA/IX/2019

TENTANG
PENINGKATAN DAMPAK SOSIAL MELALUI DUKUNGAN PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/KORBAN, PERLINDUNGAN ANAK, SERTA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada hari ini, Selasa tanggal 3 bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (3-09-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hasto Atmojo Suroyo**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km.24 Nomor 47-49 Susukan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Susanto**, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No.10 - 12, RT.1/RW.1, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Neneng M. Goenadi**, Direktur Direktur PT Grab Teknologi Indonesia (d/h PT Solusi Transportasi Indonesia), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT Grab Teknologi Indonesia (d/h PT Solusi Transportasi Indonesia) yang berkedudukan di Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav.B12, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ("LPSK") adalah lembaga Negara mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia ("KPAI") adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.

- c. bahwa Direktur PT Grab Teknologi Indonesia (d/h PT Solusi Transportasi Indonesia) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan aplikasi untuk pemesanan jasa transportasi dan/atau pengiriman barang dan makanan sebagai pemegang merk dagang "Grab".
- d. Syarat dan Ketentuan Grab ("S&K Grab") adalah syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi (baik pengguna, penjual dan/atau pengemudi), dan Kode Etik Pengemudi, yang dibuat dan diatur oleh Pihak Ketiga.
- e. bahwa dalam rangka peningkatan dampak sosial melalui dukungan pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban, perlindungan anak, serta pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, perlu didukung oleh kebijakan program, sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendapatkan dukungan dari PARA PIHAK.
- f. bahwa upaya peningkatan dampak sosial melalui dukungan pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban, perlindungan anak, serta pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, antara PARA PIHAK, perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi yang baik.

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas ~~Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Dampak Sosial melalui Dukungan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan/atau Korban, Perlindungan Anak, serta Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASALI MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi dalam upaya peningkatan dampak sosial melalui dukungan pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban, perlindungan anak, serta pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini untuk meningkatkan koordinasi dalam kerja sama **PARA PIHAK** dalam peningkatan dampak sosial melalui dukungan pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban, perlindungan anak, serta pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM **PARA PIHAK**;
- b. Kebijakan program;
- c. Sosialisasi
- d. Advokasi;
- e. Edukasi;
- f. Sarana dan prasarana,
- g. Koordinasi adanya dugaan saksi dan/atau korban tindak pidana;
- h. Kegiatan dan kerja sama lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menyusun dan membahas Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selesai paling lambat 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 4 PUBLIKASI

PARA PIHAK dapat melakukan publikasi sehubungan dengan ditandatanganinya, pelaksanaan, atau berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PERTEMUAN-PERTEMUAN

- (1) Selama jangka waktu kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertemuan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak berlakunya Nota Kesepahaman Bersama ini untuk berdiskusi, memantau, dan mengevaluasi jalannya kerja sama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertemuan lain sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KERAHASIAAN

Semua informasi termasuk informasi pribadi yang di bawah penugasan yang di bawah penugasan atau diketahui oleh PARA PIHAK (termasuk pihak ketiga terkait lainnya seperti para auditor eksternal, pengacara dan penasehat profesional) harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak manapun tanpa persetujuan PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman Bersama ini. Kewajiban kerahasiaan tersebut akan terus berlaku, bahkan setelah pengakhiran atau keputusan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN PEJABAT PENGHUBUNG

Segala pemberitahuan atau komunikasi lain termasuk tetapi tidak terbatas pada permohonan, permintaan, izin atau persetujuan kepada atau oleh suatu pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dialamatkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49 Ciracas,
Jakarta Timur.
Telepon/Faksimili : (021) 29681560
1. Bagian Penerimaan dan Penelaahan Biro
Ditujukan kepada : Penelaahan Permohonan LPSK
2. Bagian Hukum dan Kerja sama Biro Administrasi
LPSK.

2. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Alamat : Jl. Teuku Umar No.10-12 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31901446
Ditujukan kepada : Bagian Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia

3. PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

Alamat : Lippo Kuningan lantai 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-
12 Jakarta Selatan 12920
E-mail : publicaffairs.id@grab.com
Ditujukan kepada : Head of Public Affairs, Grab Indonesia

atau ke alamat lain yang ditetapkan dengan pemberitahuan tertulis dari waktu ke waktu oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain.



**PASAL 8
PENDANAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK secara proporsional.

**PASAL 9
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatanganinya ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar berarti setiap perang saudara, pemberontakan, kerusuhan, kebakaran, banjir, ledakan, gempa bumi, kecelakaan, wabah penyakit, batasan karantina, tindakan badan pemerintah atau badan pengatur, prioritas pemerintah, alokasi, peraturan atau perintah atau sebab lain sejauh penyebab tersebut adalah di luar kendali Pihak terdampak, baik yang disebutkan di atas atau tidak, dan baik serupa ataupun tidak dengan yang tersebut di atas yang:
 - a. tidak disebabkan atau diakibatkan oleh Pihak yang sedang berusaha untuk mengandalkan pada peristiwa tersebut;
 - b. tidak bisa dicegah dengan tindakan pencegahan wajar atau diperbaiki dengan pengeluaran wajar oleh Pihak yang sedang berusaha untuk mengandalkan pada peristiwa tersebut;
 - c. tidak bisa dielakkan secara wajar melalui sumber alternatif; dan
 - d. mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kinerja Pihak terkait dalam kerja sama ini, yang menyebabkan penghentian, penundaan, perlambatan atau gangguan kinerja yang diharuskan, ketidakmampuan setelah dilakukannya upaya sebagaimana mestinya dan tepat waktu untuk mendapatkan kinerja yang diharuskan, dengan cara yang tepat waktu.
- (2) Pihak yang terkena dampak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita atau ditimbulkan oleh Pihak lain yang timbul dari dan sepanjang tidak adanya pelaksanaan kewajiban oleh Pihak yang terkena dampak berdasarkan kerja sama ini disebabkan Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar berlanjut selama lebih dari 3 (tiga) minggu, Para Pihak setuju untuk bertemu dan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil atau kemungkinan mengakhiri kerja sama maupun kerja sama turunan yang terkena dampak.

PASAL 11
PERUBAHAN / ADDENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk memilih penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Jakarta.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat di Jakarta, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli bermeterai cukup, di mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta mengikat Para Pihak dan masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK KESATU,**
RIASTO ATMOJO SUROYO
Tanggal: _____

**PIHAK KEDUA,**
SUSANTO
Tanggal: _____

**PIHAK KETIGA,**
NENENG M. GOENADI
Tanggal: _____